



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 174/420/ TAHUN 2023


TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
PENERIMA DANA ALOKASI UMUM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menerima Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan, maka dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana, perlu menetapkan Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *g.l.*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

- 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6);
  10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 

- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *psb,*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 9 Mei 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE *ps*

*A*  
  
RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 174/420/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

PENERIMA DANA ALOKASI UMUM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
PENERIMA DANA ALOKASI UMUM BIDANG PENDIDIKAN  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN ANGGARAN 2023

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

A. Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	SMP Negeri 4 Satu Atap Kendahe	69992947	1 Ruang	400.000.000
Jumlah			1 Ruang	400.000.000

B. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	SMP Negeri 7 Satap Tamako	40103540	1 Ruang	700.000.000
2	SMP Negeri 8 Satu Atap Tabukan Utara	69976957	1 Ruang	800.000.000
Jumlah			2 Ruang	1.500.000.000

*Handwritten signature*

C. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	SMP Negeri 2 Manganitu	40101422	1 Unit	330.000.000
2	SMP Negeri 2 Tabukan Utara	40101428	1 Unit	330.000.000
Jumlah			2 Unit	660.000.000

D. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	SMP Kristen Kulur	40101499	1 Ruang	185.000.000
2	SMP Negeri 1 Tabukan Selatan	40101487	1 Ruang	185.000.000
3	SMP Negeri 2 Satap Tabukan Selatan	40103541	1 Ruang	185.000.000
4	SMP Negeri 3 Nusa Tabukan	40104893	1 Ruang	200.000.000
5	SMP Negeri 4 Manganitu Selatan	40103472	3 Ruang	600.000.000
6	SMP Negeri 5 Satap Manganitu	40103531	2 Ruang	499.540.000
7	SMP Negeri 6 Satu Atap Tabukan Utara	40103549	3 Ruang	600.000.000
Jumlah			12 Ruang	2.454.540.000

DR.

E. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	SMP Negeri 2 Tatoareng	40103279	1 Unit	465.000.000
Jumlah			1 Unit	465.000.000

F. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	SMP Negeri 3 Nusa Tabukan	40104893	1 Ruang	200.000.000
Jumlah			1 Ruang	200.000.000

G. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	SMP Negeri 1 Tabukan Selatan	40101487	1 Ruang	200.000.000
2	SMP Negeri 1 Manganitu	40101493	1 Ruang	200.000.000
3	SMP Negeri 2 Satap Tabukan Selatan	40103541	1 Ruang	200.000.000
4	SMP Negeri 5 Satap Manganitu	40103531	1 Ruang	200.000.000
Jumlah			4 Ruang	800.000.000

*ph*

H. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Alat Praktik IPA Fisika)

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	SMP Negeri 3 Satu Atap Kendahe	40103551	1 Paket	30.000.000
2	SMP Negeri 3 Tabukan Utara	40103548	1 Paket	30.000.000
3	SMP Negeri 5 Satu Atap Manganitu	40103531	1 Paket	30.000.000
4	SMP Negeri 2 Tatoareng	40103279	1 Paket	30.000.000
5	SMP Negeri 3 Satap Tatoareng	40103575	1 Paket	30.000.000
6	SMP Negeri 2 Satap Tabsel	40103541	1 Paket	30.000.000
7	SMP Negeri 4 Satap Tabsel Tengah	69949539	1 Paket	30.000.000
8	SMP Muhamadiyah Naha	40101501	1 Paket	30.000.000
9	SMP Negeri 8 Satap Tabukan Utara	69976957	1 Paket	30.000.000
10	SMP Negeri 7 Satap Tabukan Utara	69774743	1 Paket	30.000.000
Jumlah			1 Paket	300.000.000

*pr*



I. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Alat Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK))

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	SMP Negeri 3 Satap Tatoareng	40103575	1 Paket	137.500.000
Jumlah			1 Paket	137.500.000

03

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,   
RINNY TAMUNTUAN